

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini memaparkan latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya penelitian ini, batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini. Penjabaran lengkap masing-masing bagian diuraikan sebagai berikut:

A. Latar Belakang Penelitian

Bencana pandemi melanda dunia pada akhir tahun 2019. Kondisi ini diakui oleh *World Health Organization* atau WHO sebagai keadaan bencana global. Pada kondisi pandemi Covid-19 lalu, seluruh mata rantai ekonomi masyarakat melumpuh hingga menyebabkan berbagai persoalan ekonomi di masyarakat juga semakin memburuk. Namun, pada tahun 2023, pandemi Covid-19 mulai berangsur membaik dengan pesat. Hingga pada akhirnya WHO secara resmi mengumumkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 telah usai.

Setelah berakhirnya kondisi pandemi tersebut, saat ini masih terdapat berbagai permasalahan ekonomi pasca pandemi di tengah masyarakat. Pada situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi, peran pemerintah sangat penting. Salah satu upaya pemerintah dalam berperan mengatasi situasi perekonomian ini adalah dengan terus menyalurkan dana desa guna mendorong perekonomian masyarakat di tingkat desa. Dana desa sendiri merupakan dana APBN yang ditransfer dari pemerintah pusat melalui APBD kabupaten atau kota yang diperuntukkan bagi desa guna pelaksanaan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat (DJPk, 2019). Pada Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 disebutkan bahwasannya alokasi dana desa merupakan program kerja pemerintah yang memiliki tujuan untuk menyongsong kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga mendorong potensi yang ada di desa, dengan harapan desa dapat menjadi mandiri serta memiliki daya saing. Dana desa yang telah dianggarkan pada APBN akan didistribusikan guna merealisasikan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Sejak pertama kali kebijakan dana desa dilaksanakan, jumlah alokasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah terus mengalami peningkatan seperti yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	Rp. 20.770.000.000.000,00
2016	Rp. 46.980.000.000.000,00
2017	Rp. 60.000.000.000.000,00
2018	Rp. 60.000.000.000.000,00
2019	Rp. 70.000.000.000.000,00
2020	Rp. 71.190.000.000.000,00
2021	Rp. 72.000.000.000.000,00
2022	Rp. 68.000.000.000.000,00

Sumber: *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Berdasarkan pada tabel di atas, penyaluran dana desa diawali pada tahun 2015 dengan nominal 20,77 Triliun, kemudian pada tahun 2016 yaitu tahun kedua adanya kebijakan penyaluran dana desa, jumlah dana desa meningkat sebesar 126% dari pada tahun sebelumnya, yaitu dari 20,77 Triliun menjadi 46,98 Triliun. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya jumlah dana desa juga cenderung meningkat. Pada tahun 2020 jumlah dana desa mencapai 71,19

Triliun, kemudian meningkat menjadi 72,00 Triliun pada tahun 2021, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 68,00 Triliun.

Hal di atas membuktikan bahwa jumlah alokasi dana desa cenderung mengalami *trend* positif setiap tahunnya. Jumlah dana desa yang terus meningkat justru menyebabkan timbulnya rasa kekhawatiran atas kesiapan pihak desa dalam proses pengelolaan dan pemanfaatannya. Alokasi dana desa yang rutin diberikan oleh pemerintah pusat rentan menjadi peluang tindak pidana korupsi, ini dibuktikan dengan sering munculnya berita mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa (Safitri, 2022).

Jogja Corruption Watch (JCW) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah merambah pada tingkat desa (Kumaran, 2020). Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh seorang kepala desa di kabupaten Sleman selama tahun 2015 hingga 2016 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 633.800.000,00 yang mana kasus tersebut baru terungkap pada tahun 2019. Selain itu, kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kulon Progo oleh kepala desa dan bendahara desa selama tahun 2014 hingga 2018 dengan kerugian Rp. 1.500.000.000,00 yang juga baru terungkap pada bulan desember 2019 (DetikNews, 2019). Kasus korupsi dana desa terbaru dilakukan oleh seorang kepala desa di kabupaten Gunungkidul yang pada tahun 2023 telah dinyatakan bersalah dan merugikan negara sebesar Rp. 627.000.000,00 hingga dituntut penjara selama 5,9 tahun (Harian Jogja, 2023). Data jumlah kasus korupsi dana desa secara nasional menurut Anandya *et al.*,

(2022) dalam Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 *Indonesian Corruption Watch* juga cenderung mengalami kenaikan disetiap tahunnya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Kasus
2015	17
2016	48
2017	83
2018	96
2019	46
2020	129
2021	154

Sumber: *Indonesian Corruption Watch* (ICW)

Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa hampir setiap tahunnya kasus korupsi dana desa sebagai bentuk tindakan *fraud* terus mengalami peningkatan. Pada tahun pertama kebijakan dana desa, jumlah kasus korupsi yang terjadi sudah berjumlah 17 kasus. Pada tahun kedua yaitu pada tahun 2016, jumlah kasus korupsi dana desa meningkat, dari 17 kasus menjadi 48 kasus. Jumlah kasus korupsi dana desa terus meningkat setiap tahunnya, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 jumlah kasus korupsi dana desa kembali meningkat sebesar 180%, dari 46 kasus menjadi 129 kasus. Data terakhir menunjukkan pada tahun 2021 jumlah kasus korupsi dana desa kembali meningkat sebesar 19%, dari 129 kasus menjadi 154 kasus.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* dalam CNN Indonesia (2021), pemerintah desa merupakan sebuah lembaga dengan kasus korupsinya yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa kebijakan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa justru sangat erat dengan tindakan korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri dan juga memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Tindakan korupsi telah diperingatkan dalam ajaran Islam yaitu pada firman Allah SWT yaitu Al Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. (QS Asy-Syu'ara ayat 181).*

Ayat Al-Quran tersebut memang tidak secara langsung menjelaskan mengenai kebijakan aparatur desa pada kinerja pengelolaan dana desa. Namun, ayat tersebut memberikan tafsiran bahwa aparatur desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan takaran dan jumlah yang telah diamanahkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, ayat tersebut memberikan tafsir bahwasannya aparatur desa harus melaksanakan pengelolaan dana desa dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat desa.

Berdasarkan pada data Tabel 1.1 yang menyajikan data jumlah alokasi dana desa dan Tabel 1.2 yang menyajikan data jumlah kasus korupsi dana desa, fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah alokasi dana desa justru diikuti dengan terus meningkatnya jumlah kasus korupsi dana desa. Atas dasar fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan keuangan (*fraud*) dana desa masih sangat memprihatinkan sehingga menjadi sebuah hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Fenomena mengenai kecurangan keuangan atau *fraud* mampu dijelaskan dengan *agency theory*. Teori keagenan ini memiliki pandangan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak agen dan pihak prinsipal yang dapat menimbulkan kecurangan. Pada penelitian ini, teori agensi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen yang diperankan oleh aparatur desa dan juga prinsipal yaitu masyarakat desa. Selain itu, kecurangan atau *fraud* juga mampu dijelaskan dengan *theory of planned behavior*, karena teori ini membahas mengenai sikap dan perilaku manusia. *Fraud* pada pengelolaan dana desa merupakan sebuah hal yang berkaitan erat dengan tindakan serta perilaku terencana seorang aparatur desa. Ajzen (2011) menyatakan bahwa tindakan dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat dalam melakukannya.

Adanya fenomena korupsi pada pengelolaan dana desa menjadi alasan penting harus adanya upaya pencegahan. Berdasarkan penelitian terdahulu, pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan penerapan prinsip *Good Governance*. *Good Governance* memuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada sebuah organisasi yang mana penerapannya dilandaskan pada etika profesionalisme (Putra & Saud, 2017). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) prinsip *Good Governance* tersusun atas lima aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta *fairness* atau kewajaran.

Faktor pertama pencegahan kecurangan keuangan atau *fraud* dana desa dapat dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian Rowa & Arthana (2019) memberikan hasil bahwa transparansi

berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, penelitian Farida *et al.*, (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap penyalahgunaan dana desa, serta penelitian Andayani & Adnyana (2023) membuktikan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sebaliknya, penelitian Febriarty *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* serta penelitian Selvia & Arza (2023) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud* dana desa.

Fraud dana desa juga dapat dicegah dengan penerapan prinsip kedua dari *Good Governance* yaitu akuntabilitas. Penelitian terdahulu menyajikan bukti bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dalam mencegah terjadinya *fraud*. penelitian Rowa & Arthana (2019) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, serta penelitian Sari *et al.*, (2019) memberikan bukti bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud*, dan penelitian Masni & Sari (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Namun, penelitian Farida *et al.*, (2021) memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa, serta penelitian Rahman & Yulian (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Faktor ketiga yang dapat mencegah terjadinya *fraud* dana desa ialah prinsip responsibilitas. Penelitian Rowa & Arthana (2019) dan Kurniawan & Izzaty (2019) memberi bukti empiris bahwa responsibilitas berpengaruh positif

terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ariastuti *et al.*, (2020) yang memberikan bukti empiris bahwa tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pencegahan kecurangan keuangan dana desa juga dapat dilakukan dengan penerapan prinsip keempat *Good Governance* yaitu independensi. Prinsip ini diterapkan pada beberapa penelitian mengenai pencegahan *fraud*, diantaranya adalah penelitian Rowa & Arthana (2019) dan Kurniawan & Izzaty (2019) yang membuktikan bahwa independensi dalam prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra *et al.*, (2020) yang memberikan bukti empiris bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor kelima yaitu *fairness* atau kewajaran juga dapat dijadikan sebagai prinsip dalam pencegahan kecurangan keuangan atau *fraud* dana desa. Penelitian Rowa & Arthana (2019) dan Kurniawan & Izzaty (2019) memberikan bukti empiris bahwa prinsip *fairness* atau kewajaran memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan keuangan di lembaga perbankan dan perkreditan. Penelitian Daulay & *et al.*, (2022) juga memberi bukti bahwa dimensi kewajaran atau *fairness* dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud* di lembaga perbankan syariah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Wahyuni *et al.*, (2021) yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan antara prinsip *fairness* terhadap pencegahan *fraud*.

Selain prinsip *Good Governance*, penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* juga dipengaruhi oleh faktor religiusitas. Apabila seorang

aparatur desa memiliki nilai religiusitas yang tinggi, maka akan menunjukkan perilaku baik dan menghindari tindakan menyimpang dalam bekerja, salah satunya yaitu tidak melakukan kecurangan. Aparatur desa yang memiliki jiwa religiusitas yang kuat, akan dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia *et al.*, (2019), Maulana *et al.*, (2022), dan Afriady & Alfiansyah (2022) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan keuangan. Sementara pada penelitian Kusuma (2018) dan Indrapraja *et al.*, (2021) memberikan bukti empiris bahwa religiusitas tidak berpengaruh negatif terhadap kecurangan atau *fraud*.

Berdasarkan penjelasan temuan penelitian sebelumnya di atas, terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya pengujian ulang mengenai faktor-faktor yang dapat mencegah *fraud* dana desa, dengan lokasi, jumlah sampel, serta periode waktu penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rowa & Arthana (2019) yang meneliti mengenai pencegahan kecurangan keuangan melalui prinsip *Good Governance*. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu yang pertama menambahkan variabel independen yaitu religiusitas. Perbedaan kedua yaitu sampel penelitian ini merupakan organisasi sektor publik yaitu pemerintahan desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara sampel penelitian sebelumnya merupakan perusahaan dengan sektor perbankan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan *fraud* dana desa dengan

judul “**Pengaruh *Good Governance* dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Desa (Survei Pada Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**” yang bertujuan untuk mengetahui secara empiris faktor-faktor pencegahan kecurangan keuangan atau *fraud* pengelolaan dana desa dengan cara menguji pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan keuangan dana desa di pemerintahan desa yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena fenomena *fraud* dana desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus terjadi setiap tahunnya.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Pada penelitian ini, dari berbagai faktor yang dapat menjadi upaya pencegahan *fraud* dana desa, peneliti memberikan batasan variabel pada pengujian yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan religiusitas.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
4. Apakah independensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
5. Apakah kewajaran berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
6. Apakah religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk:

1. Menguji pengaruh negatif transparansi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
2. Menguji pengaruh negatif akuntabilitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
3. Menguji pengaruh negatif responsibilitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
4. Menguji pengaruh negatif independensi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
5. Menguji pengaruh negatif kewajaran terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

6. Menguji pengaruh negatif religiusitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat di Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi pada bidang sektor publik terkait dengan penerapan *good governance* dan religiusitas untuk pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa dengan pendekatan teori agensi dan *theory of planned behavior*.

2. Manfaat di Bidang Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pelaksanaan monitoring terkait jalannya pengelolaan dana desa agar terhindar dari tindakan kecurangan, sehingga dapat memperkuat upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sarana informasi bagi masyarakat mengenai kinerja keuangan pemerintah, khususnya pada tingkat desa, dengan bukti empiris mengenai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta *fairness* dan religiusitas terhadap pencegahan kecurangan keuangan (*fraud*) dana desa.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pencegahan kecurangan keuangan pada instansi pemerintah tingkat desa.